



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 53 TAHUN 2019
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Probolinggo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Probolinggo.
8. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo.

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
11. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
12. Komite Etik adalah komite yang dibentuk apabila diduga terjadi pelanggaran kode etik oleh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh PNS.
14. Terlapor adalah PNS yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik PNS.
15. Saksi adalah adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri.
16. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik.
17. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik.
18. Tindakan Administrasi adalah tindakan yang diberikan kepada PNS sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan disiplin PNS.
19. Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik PNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kode Etik PNS dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap PNS dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (2) Kode Etik PNS dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan bagi setiap pns dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
 - b. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan beragama;
 - d. menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif;
 - e. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS meliputi :

- a. memegang teguh ideologi Pancasila;
- b. setia dan mempertahankan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
- o. meningkatkan efektifitas sistem Pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

BAB IV
KODE ETIK

Pasal 4

Setiap PNS dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik.

Pasal 5

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi :
- akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
 - tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
 - menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif;
 - menghormati, memajukan, memenuhi, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. etika dalam berorganisasi, meliputi :
- melaksanakan tugas dan wewenang secara profesional dan bertanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku;
 - bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugasnya;
 - melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bertanggung jawab dalam menggunakan, memelihara, dan mengamankan semua barang milik/kekayaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - menjaga data dan informasi yang dimiliki, dengan :
 1. mengamankan file dan berkas;
 2. mengamankan password komputer dan tidak membocorkan kepada pegawai dan pihak lain yang tidak berhak;
 3. memusnahkan dokumen yang tidak terpakai sesuai ketentuan yang berlaku ketentuan yang berlaku;
 4. tidak mengizinkan orang yang tidak berhak berada dalam ruangan kerja;

5. tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kedinasan yang menggunakan fasilitas Pemerintah yang dapat diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
6. tidak melakukan hal-hal yang mengganggu lingkungan dan suasana kerja pada saat jam kerja;
7. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi;
8. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan Perangkat Daerah lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
9. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
10. tepat waktu dalam menghadiri rapat maupun pertemuan lainnya yang berhubungan dengan kepentingan dinas;
11. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas serta berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
12. membangun etos kerja dan mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
13. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas.

c. Etika dalam bermasyarakat, meliputi :

- memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil dan tidak diskriminatif dengan empati, hormat, santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
- berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
- tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- menghormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
- mewujudkan pola hidup sederhana, yaitu :
 1. tidak berupaya menciptakan kesenjangan sosial dengan masyarakat;
 2. tidak memperlihatkan, memamerkan harta benda dan kekayaan pribadi;
- tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
- tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai.

d. Etika terhadap diri sendiri, meliputi :

- jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
- menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
- berpenampilan sederhana, rapi dan sopan, dengan :
 1. mematuhi ketentuan berseragam;
 2. memakai atribut yang telah ditentukan;
 3. tidak memakai aksesoris berlebihan.
- berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap serta memiliki daya juang yang tinggi;
- bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
- menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
- tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
- tidak menggunakan alat komunikasi pada saat rapat berlangsung;
- tidak berada diluar tempat kerja pada waktu jam kerja, kecuali untuk kepentingan dinas yang disertai Surat Perintah/Surat Tugas;
- tidak merokok dilingkungan Pemerintah Daerah, kecuali ditempat yang telah disediakan;
- tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan menurunkan harkat dan martabat pegawai antara lain panti pijat, karaoke, diskotik, klub malam, pub dan lokalisasi kecuali atas perintah jabatan .

e. Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

- saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan suku, ras dan status sosial yang berlainan;
- saling menghormati antara teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah;
- memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai Negeri Sipil dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai;
- menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai;
- mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon, menerima tamu dan menggunakan media elektronik;

- menghargai perbedaan pendapat;
- menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai, bawahan dan atasan; dan
- berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB V KOMITE ETIK

Pasal 6

- (1) Dalam rangka suatu dugaan pelanggaran kode etik dibentuk Komite Etik.
- (2) Keanggotaan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
 - d. dalam hal keanggotaan Komite Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diduga melanggar Kode Etik.
- (4) Komposisi keanggotaan Komite Etik mencakup unsur internal dari Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah serta unsur dari Perangkat Daerah terlapor.
- (5) Masa tugas Komite Etik berakhir pada saat Keputusan Komite Etik berakhir.
- (6) Susunan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Bupati atau Wakil Bupati, dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Sekretaris Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah, dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon II;
 - c. Asisten yang membidangi dan Kepala Perangkat Daerah, dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon III di lingkungan unit kerjanya;
 - d. Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon III, dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Eselon IV di lingkungan unit kerjanya;
 - e. Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik adalah Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum di lingkungan unit kerjanya.
- (7) Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati apabila yang melakukan pelanggaran adalah Sekretaris Daerah, sedangkan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah apabila yang melakukan pelanggaran adalah Pejabat Eselon II, III, IV dan Staf Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum.

Pasal 7

Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh PNS dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dapat dipenuhi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan, keanggotaan Komite Etik dapat berasal dari pejabat di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/atau Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 8

- (1) Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas :
 - a. menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh PNS;
 - b. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait dugaan adanya pelanggaran kode etik;
 - c. melakukan sidang dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - d. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral atas pelanggaran kode etik;
 - e. menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada Pejabat yang berwenang;
 - f. menerima pengajuan banding Pegawai atas sanksi kode etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik berwenang :
 - a. memanggil PNS untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
 - b. menghadirkan Saksi untuk di dengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
 - c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor dan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
 - d. memutuskan dan/atau menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
 - e. merekomendasikan sanksi moral atau tindakan administratif;
 - f. mempelajari dan meneliti keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi yang diajukan banding;
 - g. melaksanakan pemanggilan terhadap PNS yang dikenakan sanksi dan pihak-pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - h. melaksanakan pemeriksaan kepada PNS yang mengajukan banding;
 - i. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh PNS yang dikenakan sanksi;
 - j. memutuskan berupa menguatkan atau membatalkan sanksi atas pelanggaran kode etik.

Pasal 9

Komite Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Ketua Komite berkewajiban :

- melaksanakan koordinasi dengan Anggota Komite untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- menentukan jadwal sidang Komite Etik;
- menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- memimpin jalannya sidang Komite Etik;
- menjelaskan alasan dan tujuan persidangan Komite Etik;
- mempertimbangkan saran, pendapat baik dari Anggota Komite maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang Komite Etik;
- menandatangani putusan sidang Komite Etik;
- membacakan putusan sidang Komite Etik;
- menandatangani berita acara sidang Komite Etik.

b. Sekretaris Komite berkewajiban:

- menyiapkan administrasi keperluan sidang Komite Etik;
- membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
- menyusun berita acara sidang Komite Etik;
- menyiapkan konsep keputusan sidang Komite Etik;
- menyampaikan keputusan sidang Komite Etik kepada terlapor;
- membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang Komite Etik kepada atasan terlapor;
- menandatangani berita acara sidang Komite Etik.

c. Anggota Komite berkewajiban :

- mengajukan pertanyaan kepada terlapor dan saksi untuk kepentingan sidang Komite Etik;
- mengajukan saran kepada Ketua Komite baik diminta ataupun tidak;
- mengikuti seluruh kegiatan persidangan Komite Etik termasuk melakukan peninjauan dilapangan.

Pasal 10

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Komite Etik dibentuk Sekretariat yang secara ex-officio berada di Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah.

BAB VI
TERLAPOR, PELAPOR/PENGADU DAN SAKSI
Bagian Kesatu
Terlapor
Pasal 11

- (1) Terlapor berhak :
- a. mengajukan pembelaan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan kode etik;
 - c. meminta salinan keputusan kode etik.
- (2) Terlapor berkewajiban :
- a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri pemeriksaan;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Komite Etik;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komite Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komite;
 - f. berlaku sopan.

Bagian Kedua
Pelapor/Pengadu
Pasal 12

- (1) Pelapor/Pengadu berhak :
- a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang disampaikan;
 - b. mengajukan saksi dalam proses pemeriksaan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban :
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komite Etik;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komite;
 - f. memberikan identitas secara jelas.

Bagian Ketiga

Saksi

Pasal 13

Saksi berkewajiban :

- a. memenuhi semua panggilan;
- b. menghadiri pemeriksaan;
- c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh komite;
- d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh komite;
- f. berlaku sopan.

BAB VII

MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Penanganan Laporan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh PNS dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah tempat PNS bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas oleh pelapor/pengadu.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditindaklanjuti apabila laporan yang didukung dengan bukti yang diperlukan dan disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (4) Terhadap setiap laporan yang disertai bukti dan identitas pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komite Etik akan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (5) Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pemanggilan pelapor/pengadu dan terlapor serta meneliti bukti pendukung kebenaran laporan.
- (6) Dalam hal dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diduga kuat bahwa perbuatan terlapor melanggar Kode Etik, maka Komite Etik akan melaksanakan pemeriksaan.

Bagian Kedua

Pemanggilan

Pasal 15

- (1) Terhadap terlapor yang diduga melakukan pelanggaran kode etik, dilakukan pemanggilan untuk diperiksa oleh Komite Etik.
- (2) Dalam hal kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite etik dapat memanggil orang lain untuk dijadikan saksi dan dimintai keterangan.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Panggilan yang ditandatangani oleh Ketua Komite Etik.
- (4) Pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (5) Dalam hal pada tanggal yang seharusnya pegawai yang akan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (6) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Ketentuan mengenai Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan kedua dan terlapor tetap tidak hadir, Komite Etik melaksanakan sidang Komite Etik tanpa kehadiran terlapor.
- (9) Setelah pemanggilan kedua tetap tidak hadir, maka Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan terhadap terlapor dilakukan dalam sidang Komite Etik tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh terlapor, Komite Etik dan saksi.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Komite Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Pasal 17

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Komite Etik.
- (2) Dalam hal terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.
- (3) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk membela diri dan mengajukan saksi.

Pasal 18

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Komite Etik, terlapor dan saksi.
- (2) Dalam hal terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara cukup ditandatangani oleh Anggota Komite Etik dengan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Ketentuan mengenai Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Putusan

Pasal 19

- (1) Komite Etik mengambil keputusan setelah memeriksa terlapor yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil secara musyawarah mufakat dan sidang Komite Etik tanpa dihadiri oleh terlapor yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (3) Komite Etik berhak memutuskan atau menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Dalam hal terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Etik berhak merekomendasikan sanksi.

- (5) Dalam hal terlapor tidak menghadiri sidang Komite Etik atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Anggota Komite Etik tetap memberikan putusan sidang Komite Etik.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan dalam putusan sidang Komite Etik.
- (7) Putusan Sidang Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final dan dipergunakan sebagai rekomendasi bagi Pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuhan sanksi.

Pasal 20

- (1) Anggota Komite Etik yang tidak setuju terhadap keputusan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, tetap menandatangani keputusan pemeriksaan.
- (2) Pernyataan tidak setuju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Komite Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada Pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin PNS.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Komite Etik.
- (3) Ketentuan mengenai Format rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Komite Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang Komite Etik sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang dalam menjatuhkan sanksi sebagai bahan menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

Bagian Kelima

Sanksi

Pasal 23

- (1) PNS yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi sanksi moral.
- (2) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Sidang Komite Etik.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup;
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral;
 - b. disampaikan dalam pertemuan secara tertutup yang dihadiri oleh pegawai yang bersangkutan, Pejabat yang berwenang atau atasan langsung pelapor dan terlapor dan pejabat lain yang terkait.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mekanisme :
 - a. disampaikan oleh Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain yang ditentukan;
 - b. disampaikan melalui forum pertemuan resmi pegawai, diumumkan pada upacara/apel, forum resmi pegawai, media sosial dan/atau papan pengumuman
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan keharusan bagi terlapor untuk membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.
- (7) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (8) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dengan menggunakan format tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan kepada PNS yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Ketentuan mengenai Format Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 23 dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (2) Derajat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2) meliputi pelanggaran ringan, sedang dan berat yang ditentukan oleh Komite Etik dan dicantumkan dalam rekomendasi.
- (3) Sanksi moral untuk pelanggaran ringan dinyatakan secara tertutup dihadapan Pejabat yang berwenang.
- (4) Sanksi moral untuk pelanggaran sedang dan berat dinyatakan secara terbuka pada suatu forum resmi.
- (5) Pernyataan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibedakan menjadi secara terbuka terbatas dan secara terbuka.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pelapor/pengadu memberikan keterangan palsu, Komite Etik menjatuhkan sanksi moral bagi pelapor.
- (2) Sanksi moral bagi pelapor/pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan.

Bagian Keenam

Banding

Pasal 27

- (1) Dalam hal PNS yang dikenakan sanksi keberatan dengan keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi, Pegawai tersebut dapat mengajukan permohonan banding ke Komite Etik.
- (2) Sekretaris Daerah dan Eselon II tidak berhak mengajukan permohonan banding ke Komite Kode Etik.

Pasal 28

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diajukan secara tertulis oleh pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak ditetapkan tanggal penjatuhan sanksi.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan alasan hukum permohonan banding.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tanggal permohonan banding diajukan melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), maka permohonan banding harus ditolak oleh Komite Etik.
- (2) Penolakan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis disertai dengan alasan hukum penolakan dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan banding.

Pasal 30

Persetujuan permohonan banding oleh Komite Etik harus dituangkan secara tertulis disertai dengan alasan hukum yang jelas.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan atas dasar pengajuan banding dari PNS yang dikenakan sanksi dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas pengajuan banding yang diterima dan menyampaikannya kepada Ketua Komite Etik;
 - b. Ketua Komite Etik mengadakan rapat yang dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas pengajuan banding;
 - c. Rapat Komite Kode Etik membahas dan membuat kesimpulan mengenai pengajuan banding layak atau tidak layak;
 - d. dalam hal pengajuan banding tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka proses penanganan pengajuan banding dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut kepada pihak pengadu;

- e. dalam hal pengajuan banding layak untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka proses penanganan pengajuan banding ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite Etik, dengan :
- pemanggilan para pihak;
 - pengumpulan bukti-bukti;
 - pemeriksaan bukti-bukti.
- f. hasil pemeriksaan Komite Etik dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Banding yang ditandatangani oleh Anggota Komite Etik, Pegawai yang diperiksa dan Saksi;
- g. Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau tidak pelanggaran terhadap Kode Etik berupa menguatkan atau membatalkan sanksi atas pelanggaran Kode Etik dengan Keputusan Komite Etik dan dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai Format Berita Acara Pemeriksaan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai Keputusan Komite Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Dalam hal PNS yang dilaporkan ternyata terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka Komite Etik memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang setelah ditetapkan oleh Komite Etik

Bagian Kedelapan Pemulihan Nama Baik

Pasal 33

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil sidang Komite Etik, maka PNS yang bersangkutan dipulihkan nama baiknya.
- (2) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite Etik.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 34

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL :

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PROBOLINGGO**

A. FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

untuk menghadap kepada :

Nama :

NIP :
 Pangkat/Gol :
 Jabatan :
 pada
 Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan**)

Demikian untuk dilaksanakan

.....,

Ketua Komite Etik

Tembusan

Yth : 1.
 2.

Nama.....

NIP

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP 42 Tahun 2004

B. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Komite Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal masing-masing :

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

3. dst.
melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan *)

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Pertanyaan :
 1. Jawaban :
2. Pertanyaan :
 2. Jawaban :
3. dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diperiksa,
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:

Catatan:

.....,
Komite Etik
Ketua
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:

Sekretaris
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:

Anggota
1. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Tanda Tangan:
2. Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Tanda Tangan:
3. dst.

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 yang dilanggar

C. FORMAT REKOMENDASI

Kepada
Yth.
di

RAHASIA
REKOMENDASI KOMITE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut :

1. Pada hari tanggal Komite Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Komite Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk:

- a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*)
- b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....,

Komite Etik

Ketua
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:

Sekretaris
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:

Anggota
1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda Tangan:
2. dst.

Tembusan

Yth : 1.
2.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

D. FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA

KEPUTUSAN*)

NOMOR

TENTANG

.....

.....*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan.... Nomor...tanggal...telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP jabatan Unit Kerja;
- b. bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal.... Nomor..... Sdr. ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan... **) dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun... Nomor..., Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor...);
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Nama :

NIP :

Pangkat/GolRuang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal... **) berupa... ***)yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik kategori ringan/sedang/berat****)

KEDUA

: Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUMKESATU, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa.....

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

Nama.....

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Gubernur Jawa Timur;

2. dst.....

... Sdr. (PNS yang bersangkutan)

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 yang dilanggar.

***) Tulislah rekomendasi dari Komite Etik.

****) Coret yang tidak perlu.

E. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun saya :

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal bulan tempat dalam acara **) kepada :

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol :
 Tanda tangan:

Yang menyerahkan :

Nama :
 N I P :
 Pangkat/Gol :
 Tanda tangan:

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

G. FORMAT KEPUTUSAN KOMITE ETIK (BANDING)

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR

TENTANG

PENGUATAN KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK
KEPADA SAUDARA.....BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA

.....*)

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan... Nomor... tanggal... telah dibentuk Komite Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara... NIP... jabatan... Unit Kerja...;
- b. bahwa Saudara... telah mengajukan permohonan banding atas Keputusan... Nomor... tanggal... tentang...;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta hasil pemeriksaan Komite Etik, perlu menetapkan Keputusan...*) tentang Penguatan Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Baik***) Kepada Saudara... Berupa Pernyataan Tertutup/Terbuka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : KEPUTUSAN TENTANG PENJATUHAN SANKSI MORAL
PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA... YANG BERUPA
PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA

KEDUA : Menjatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa
pernyataan tertutup/terbuka kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

terbukti/tidak terbukti***) melanggar Kode Etik PNS sebagaimana
ditentukan dalam Pasal... berupa...

KETIGA : Kepada Saudara... sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik***) yang berupa pernyataan tertutup/terbuka*****)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

Tembusan :

Nama.....

Yth : 1.

NIP.

2.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.

***) Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik.

*****) Coret yang tidak perlu.

******) Ketentuan yang dilanggar

******) Putusan Komite Etik

******) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE